



PUTUSAN
Nomor 6/PID.SUS/2025/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUSNADI BIN LIHAN ALM;**
2. Tempat lahir : Kotawaringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin RT 04 Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No.6/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KUSNADI Bin LIHAN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2024 bertempat di DAS Lamandau Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagaimana dalam waktu dan tempat diatas telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum, yang berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju dermaga DAS Lamandau atau tepatnya dibawah Jembatan Sungai Lamandau untuk mencari ikan dengan cara menyetrum, sesampainya di dermaga Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saudara ARFANI, Saudara AAN dan Saudara MISLANI (masing-masing penuntutan dalam berkas terpisah), yang pekerjaannya sama-sama mencari ikan dengan cara menyetrum. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara ARFANI, Saudara AAN dan Saudara MISLANI berangkat untuk mencari ikan di DAS Lamandau dengan menggunakan perahu dan peralatan masing-masing hingga pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB,

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No.6/PID.SUS/2025/PT PLK



Terdakwa mendapatkan ikan hasil menyetrum sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram dengan jenis ikan yaitu ikan baung dan ikan laiz. Kemudian sekira pukul 02.15 WIB ketika Terdakwa menambatkan perahu dan bermaksud mengemasi peralatan yang Terdakwa bawa, kemudian datang Saksi EGA JULIANTO Bin GIYAK selaku Anggota Polsek Kotawaringin Lama ditemani oleh Saksi ABDUL HALIM Bin WELDA EL SAHA untuk memeriksa peralatan yang Terdakwa bawa dan karena di temukan alat setrum ikan dan ikan hasil menyetrum ikan kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi EGA JULIANTO Bin GIYAK dan Saksi HALIM Bin WELDA EL SAHA dan semua barang bukti beserta perahu kelotok dibawa ke Polsek Kotawaringin Lama untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada saat hendak diamankan oleh pihak kepolisian, dimana waktu itu Terdakwa sedang berada di Dermaga selesai melakukan pekerjaan Terdakwa yaitu mencari ikan di DAS Lamandau dengan cara menyetrum;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum tersebut menggunakan alat bantu yang digunakan, dimana alat bantu tersebut adalah 1 (satu) set rangkaian alat setrum ikan yaitu berupa 1 (satu) buah stick serok (kalao) dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter, 4 (empat) buah aki/Accu dengan rincian : 2 (dua) Accu merk GS 65D31R 70 Ampere warna hitam dan 2 (dua) buah Accu merk GS 48D26R 50 Ampere warna hitam, dan 1 (satu) unit PDC (alat penyetrum ikan) ukuran 12 VET. Selain menggunakan alat bantu penyetruman, Terdakwa menggunakan alat untuk penerangan yaitu 1 (satu) buah senter kepala Merk Dony KL-158, yang semua peralatan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) buah kelotok bermesin YANMAR TF35 warna hijau, abu-abu, oranye dan hitam corak biru dan orange, panjang 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh) meter, lebar 103 (seratus tiga) cm, tinggi 83,7 (delapan puluh tiga koma tujuh) cm, yang digunakan Terdakwa untuk dapat

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan No.6/PID.SUS/2025/PT PLK



menuju lokasi penyetruman di DAS Lamandau Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan kegiatan penyetruman ikan adalah pertama Terdakwa menyiapkan kendaraan air berupa 1 (satu) buah kelotok bermesin YANMAR TF35 warna hijau, abu-abu, oranye dan hitam corak biru dan orange, panjang 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh) meter, lebar 103 (seratus tiga) cm, tinggi 83,7 (delapan puluh tiga koma tujuh) cm, 1 (satu) buah stick serok (kalao) panjang 2,5 meter, 4 (empat) buah aki/Accu dengan rincian : 2 (dua) Accu merk GS 65D31R 70 Ampere warna hitam dan 2 (Dua) Accu merk GS 48D26R 50 Ampere warna hitam, 1 (satu) PDC ukuran 12 VET yang digunakan sebagai alat setrum, kemudian Terdakwa membawa kelotoknya untuk melakukan penyetruman di DAS Lamandau tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyetruman itu adalah dengan cara pada awalnya Terdakwa sambungkan PDC dengan aki yang Terdakwa bawa. Kemudian ada kabel dari PDC yang masuk ke air dan kabel itulah yang berfungsi sebagai penyetrum dan jika ada ikan yang kena setrum ikannya langsung mengambang di permukaan air yang kemudian Terdakwa ambil dengan serok yang juga dialiri listrik dari PDC tersebut untuk kemudian Terdakwa letakkan dalam kelotok/perahu yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menyetrum ikan tersebut menyusuri DAS Lamandau dan begitu seterusnya sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyetruman ikan jika aliran Sungai Lamandau surut dan Terdakwa melakukan penyetruman ikan sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, karena selama ini Terdakwa mencari ikan hasilnya kurang maksimal;
- Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan penyetruman hasil ikan yang Terdakwa peroleh sekitar sekitar 10 (sepuluh) kilogram untuk berbagai jenis ikan diantaranya ikan laiz dan ikan baung. Kemudian ikan hasil penyetruman tersebut biasanya Terdakwa jual ke warga sekitar;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan No.6/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan alat strum untuk menangkap ikan tersebut untuk memudahkan Terdakwa menangkap dan memperoleh ikan dan dapat memaksimalkan hasil tangkapan ikan;
- Bahwa berdasarkan berita acara penyitaan barang bukti berupa ikan-ikan yang telah didapatkan oleh Terdakwa antara lain 15 (lima belas) ekor ikan baung dan 6 (enam) ekor ikan laiz, dimana ikan-ikan tersebut semua Terdakwa dapatkan atau peroleh dengan cara menyetrum, serta terdapat sebagian hasil ikan yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saudari SUNAH dan memperoleh uang sebesar Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu rupiah). dengan kisaran harga jual sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kilo dan biasanya uang hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan **Keterangan Ahli TUKIMIN Bin MARGOREJO UTOMO**, komponen yang diperlukan guna dapat merakit seperangkat alat strum ikan adalah Accu (baterai) dimana digunakan sebagai sumber daya listrik, Saklar sebagai ON/OFF penghubung atau pemutus Accu (baterai), inverter sebagai penarik tegangan tinggi sedangkan stick dan jaring atau kalao sebagai out - put setrum yang akan dihasilkan. Adapun 1 (satu) buah stick serok (kalao) Panjang 2,5 meter, 4 (empat) buah aki merk GS70 Ampere dan 50 Ampere, 1 (satu) PDC ukuran 12 VET dimana barang barang tersebut dapat dinamakan alat strum ikan akan tetapi dengan catatan bahwa barang barang tersebut terlebih dahulu dirangkai atau dirakit sehingga dalam penggunaannya menjadi satu kesatuan dan akan berpungsi dengan baik. Prinsip atau cara kerja alat setrum dengan menggunakan Accu (baterai) tersebut adalah dengan menaikkan daya atau tegangan (voltage) yang dihasilkan oleh inverter (penaik tegangan), dan adapun cara kerja strum Accu (baterai) tersebut adalah apabila saklar di on kan maka arus listrik dari Accu (baterai) akan mengalir ke inverter kemudian dialirkan ke stick yang sudah dililiti kabel dan stick serok yang juga dipasang kabel secara bersama sama maka ikan yang berada di antara kedua stick tersebut akan mengalami trauma strum. Apabila 1 (satu) buah stick

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No.6/PID.SUS/2025/PT PLK



serok (kalao) Panjang 2,5 meter, 4 (empat) buah aki merk GS70 Ampere dan 50 Ampere, 1 (satu) PDC ukuran 12 VET, dirangkai menjadi satu kesatuan dan berpungsi dengan baik, dimana untuk mengukur daya listriknya ada metode yang digunakan, dimana metode perhitungan yaitu apabila pemasangan Accu (baterai) secara parallel dengan hitungan adalah $12 \text{ Volt} \times (2 \times 70 \text{ Ampere} + 2 \times 50 \text{ Ampere})$ maka hasilnya adalah 2280 (Dua ribu Dua ratus Delapan Puluh) Watt, dimana jarak efektif yang dapat dihasilkan dengan daya 2280 Watt tersebut untuk dapat melumpuhkan ikan di dalam air adalah jarak radius 1 Meter sampai dengan jarak hingga 2 (dua) meter;

- Bahwa berdasarkan **Keterangan Ahli MANIS SUHARJO S.ST.PI, M.Si Bin SULTONI**, lokasi DAS Lamandau yang dijadikan oleh Terdakwa sebagai tempat untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat strum adalah termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI PD) dan termasuk juga dalam pembagian zona Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI PD) 435 yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa dan atau genangan air lainnya di Pulau Kalimantan bagian barat, bagian selatan, Kepulauan Karimata, Pulau Maya, Pulau Laut dan Pulau Sebuku. Alat Penangkap Ikan (API) berupa seperangkat alat strum berupa AKI yang digunakan Terdakwa sangatlah tidak selektif yang berakibat pada terputusnya rantai makanan ikan/udang diperairan sehingga dapat membahayakan dan atau merusak sumber daya ikan sebagaimana dimaksud Pasal 84 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana pengaruh alat penangkap ikan strum dapat menyebabkan jenis ikan kecil mengalami rudiver (pertumbuhan tidak sempurna), makanan alami ikan-ikan seperti fitoplankton/zooplankton mati/hancur, pada ikan dewasa menyebabkan perkembangan goand terganggu, dimana Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah telah melarang penggunaan API tersebut sebagaimana Pasal 14 huruf e Perda Kobar No 4 tahun 2009 tentang penangkapan ikan, dan alat penangkap ikan jenis strum Accu maupun strum listrik hanya boleh

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan No.6/PID.SUS/2025/PT PLK



digunakan untuk kepentingan akademisi/ilmu pengetahuan, perairan buatan yang terkontrol/kolam ikan yang tidak bisa diganti/kering air dan membasmi ikan hama/predator di kolam terkontrol dengan seijin DKP setempat. Adapun pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah dalam hal ini negara, pemerintah daerah serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya dan terdapat aturan yang mengatur larangan atas perbuatan Terdakwa yaitu termasuk perkara pidana Illegal Fishing yaitu dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menangkap ikan dengan cara menyetrum tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui apabila menangkap ikan menggunakan alat setrum ikan tersebut tidak baik bagi lingkungan dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 6/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No.6/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat NO.REG.PERK: PDM-28/Q.2.14/Eku.2/11/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KUSNADI Bin LIHAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya**” melanggar **Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KUSNADI Bin LIHAN (Alm)** berupa pidana penjara selama **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah stick serok (kalao) Panjang 2.5 meter;
 - 4 (empat) buah aki/Accu dengan rincian : 2 (dua) Accu merk GS 65D31R 70 Ampere warna hitam dan 2 (Dua) Accu merk GS 48D26R 50 Ampere warna hitam;
 - 1 (satu) PDC ukuran 12 VET;
 - 1 (satu) buah senter kepala Merk Dony KL-158;
 - 1 (satu) Keranjang Ikan terbuat dari plastik dengan ukuran kapasitas

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No.6/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang 8 Kg;

- Uang tunai Rp.171.000.- (Seratus Tujuh Puluh Satu ribu rupiah) hasil penjualan sebagian ikan;
- 21 (dua puluh satu) ekor jenis ikan diantaranya;
 - a) 15 (lima belas) ekor ikan jenis baung;
 - b) 6 (enam) ekor ikan jenis Lais;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kelotok bermesin TF35 warna Hijau, Abu – Abu, Oranye dan Hitam Corak biru dan orange, panjang 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh) meter, lebar 103 (seratus tiga) cm, tinggi 83,7 (delapan puluh tiga koma tujuh) cm;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 387/Pid.SUS/2024/PN Pbu tanggal 5 Desember 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KUSNADI BIN LIHAN ALM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Yang Dapat Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah stick serok (kalao) Panjang 2,5 meter;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No.6/PID.SUS/2025/PT PLK



- 2) 4 (empat) buah aki/Accu dengan rincian: 2(dua) Accu merk GS 65D31R 70 Ampere warna hitam dan 2 (Dua) Accu merk GS 48D26R 50 Ampere warna hitam;
- 3) 1 (satu) PDC ukuran 12 VET;
- 4) 1 (satu) buah senter kepala Merk Dony KL-158;
- 5) 1 (satu) Keranjang Ikan terbuat dari plastik dengan ukuran kapasitas keranjang 8 Kg;
- 6) 21 (dua puluh satu) ekor jenis ikan diantaranya: 15 (lima belas) ekor ikan jenis baung dan 6 (enam) ekor ikan jenis Lais, dengan jumlah total berat diperkirakan \pm 4,8 (empat koma delapan) kg;

Dimusnahkan;

- 7) Uang tunai Rp.171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu ribu rupiah) hasil penjualan sebagian ikan;

Dirampas untuk negara;

- 8) 1 (satu) buah kelotok bermesin TF35 warna Hijau, Abu - Abu, Oranye dan Hitam Corak biru dan orange, panjang 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh) meter, lebar 103 (seratus tiga) cm, tinggi 83,7 (delapan puluh tiga koma tujuh) cm;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan No.6/PID.SUS/2025/PT PLK



Membaca Memori Banding tanggal 12 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 13 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 10 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kelotok bermesin TF35 warna Hijau, Abu - Abu, Oranye dan Hitam Corak biru dan orange, panjang 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh) meter, lebar 103 (seratus tiga) cm, tinggi 83,7 (delapan puluh tiga koma tujuh) cm yang dalam putusannya **Dikembalikan kepada Terdakwa**, dasar keberatan kami dikarenakan barang bukti tersebut merupakan alat/kendaraan yang dipergunakan oleh terpidana dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 39 ayat (1) KUH Pidana yang menjelaskan bahwa barang – barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau **sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan** dapat dirampas, dimana selain pada itu telah dipertegas lebih lanjut dengan ketentuan Pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "**Benda dan/atau alat yang dipergunakan** dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat **dirampas untuk negara**".



2. Bahwa penerapan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan.

Oleh karena itu, mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya **menerima** permohonan banding Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kelotok bermesin TF35 warna Hijau, Abu - Abu, Oranye dan Hitam Corak biru dan orange, panjang 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh) meter, lebar 103 (seratus tiga) cm, tinggi 83,7 (delapan puluh tiga koma tujuh) cm dapat **dirampas untuk negara** sesuai dengan apa yang dituangkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDM-28/O.2.14/Eku.2/11/2024 yang diajukan dan bacakan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 5 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum,, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pembuktian terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah memenuhi minimum pembuktian sebagaimana amanat Pasal 183 KUHAP, yaitu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan keterangan Terdakwa, serta dua orang ahli sehingga menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Yang Dapat Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya;



Menimbang bahwa terhadap penerapan pemidanaan terhadap Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju dermaga DAS Lamandau atau tepatnya dibawah Jembatan Sungai Lamandau untuk mencari ikan dengan cara menyetrum, sesampainya di dermaga Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saudara ARFANI, Saudara AAN dan Saudara MISLANI (masing-masing penuntutan dalam berkas terpisah), yang pekerjaannya sama-sama mencari ikan dengan cara menyetrum. Dalam Penjelasan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan "Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan", berdasarkan penjelasan tersebut maka penggunaan alat berupa strum oleh Terdakwa dalam menangkap ikan dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Penuntut Umum mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kelotok bermesin TF35 warna Hijau, Abu - Abu, Oranye dan Hitam Corak biru dan orange, panjang 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh) meter, lebar 103 (seratus tiga) cm, tinggi 83,7 (delapan puluh tiga koma tujuh) cm yang dalam putusannya dikembalikan kepada Terdakwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan alat/kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 39

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No.6/PID.SUS/2025/PT PLK



ayat (1) KUH Pidana dan juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa "Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perahu kelotok tersebut dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan melakukan kejahatan, namun demikian mengingat barang bukti tersebut adalah alat transportasi yang digunakan Terdakwa mencari nafkah maka lebih berkeadilan jika barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap barang bukti baik itu alat maupun hasil perikanan dapat dirampas untuk Negara, kata "**dapat**" tersebut menunjukkan bahwa terhadap status barang bukti tidak dibatasi (*limitatif*) dirampas untuk Negara tetapi pengadilan dapat mempertimbangkan statusnya berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah kelotok bermesin TF35 adalah milik terdakwa dan disita dari terdakwa **KUSNADI Bin LIHAN (Alm)** dan barang bukti tersebut merupakan alat transportasi keluarga sekaligus alat sebagai sarana mencari nafkah yang berfungsi ekonomis sehingga sudah tepat dan adil serta bermanfaat bila dikembalikan pada terdakwa.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas sekaligus mempertimbangkan alasan banding dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang telah mempertimbangkan segala aspek dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga dapat dicapai keadilan hukum (*legal justice*),

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan No.6/PID.SUS/2025/PT PLK



keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 5 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 5 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No.6/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Ninik Hendras Susilowati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., dan Suswanti, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, serta Rabiatul Adawiyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Ninik Hendras Susilowati, S.H.,M.H.

Ttd.

Suswanti, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rabiatul Adawiyah, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan No.6/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)